

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK DEBITUR DALAM PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI PADA LAYANAN APLIKASI PINJAMAN ONLINE ILEGAL**

**Nanda Noerhalifah, Beggy Tamara dan Tiara Ayu Lestari**  
Universitas Islam Syekh-Yusuf  
1802010128@unis.ac.id, btamara@unis.ac.id, talestari@unis.ac.id

**Abstract**

*Online loan services, many people have complained about problems regarding the dissemination of personal data by online loan providers without notice and without permission from the owner. The method used is Normative-Empirical. The theory used is the theory of legal protection and the theory of legal certainty. The results of the study of legal protection and sanctions for personal data breaches have been regulated in Law no. 11 of 2008 and its amendments regarding Information and Electronic Transactions, but specifically regarding legal protection and sanctions for personal data violations in online loan services are listed in the Financial Services Authority Regulation No. 77/POJK.01/2016, it is emphasized in Article 26 that the organizer is responsible for maintaining the confidentiality, integrity and availability of users' personal data and in their use must obtain approval from the owner of personal data unless otherwise stipulated by the provisions of laws and regulations. Sanctions for personal data breaches refer to Article 47 paragraph (1).*

**Keywords:** *Online Loans, Legal Protection, Personal Data*

**Abstrak**

Layanan pinjaman *online*, banyak orang telah mengeluhkan permasalahan mengenai penyebarluasan data pribadi yang dilakukan oleh pihak penyelenggara pinjaman *online* tanpa pemberitahuan dan tanpa izin dari pemiliknya. Metode yang digunakan Normatif-Empiris. Teori yang digunakan teori Perlindungan Hukum dan teori Kepastian Hukum. Hasil studi perlindungan hukum dan sanksi bagi pelanggaran data pribadi telah diatur dalam UU No. 11 Tahun 2008 dan perubahannya tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun secara khusus mengenai perlindungan hukum dan sanksi pelanggaran data pribadi dalam layanan pinjaman *online* tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016, ditegaskan pada Pasal 26 bahwa pihak penyelenggara bertanggung jawab menjaga kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan data pribadi pengguna serta dalam pemanfaatannya harus memperoleh persetujuan dari pemilik data pribadi kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Sanksi terhadap pelanggaran data pribadi mengacu pada Pasal 47 ayat (1).

**Kata Kunci :** *Pinjaman Online, Perlindungan Hukum, Data Pribadi*

## A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi yang mengalami kemajuan tiap tahunnya yang mengubah pola perilaku masyarakat secara global yang menyebabkan dunia tiada batas. Dunia sedang memasuki revolusi industri 4.0 yang dalam segala bidang kehidupan terutama automasi teknologi. Seiring dengan perkembangan teknologi berupa internet dengan media smartphone yang sangat memudahkan hidup masyarakat dalam segala aktivitasnya sehari-hari. Perkembangan teknologi yang pesat ini, dengan bantuan teknologi aplikasi pinjaman online atau lebih dikenal dengan *financial technology* (fintech) dapat membantu segala aktivitas sehari-hari transaksi pinjaman online.

*Financial Technology* apabila diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia yang berarti teknologi financial, pengertian teknologi financial ialah merupakan sistem keuangan yang menggunakan teknologi yang berdampak stabilitas keuangan dengan efisiensi dan keandalan pembayaran. *Financial Stability Board* (FSB) memberikan pengertian mengenai fintech. Fintech merupakan penyediaan jasa keuangan inovasi teknologi yang dapat menghasilkan model bisnis baru, aplikasi, proses, atau produk. Selain FSB, Fitech weekly memberikan definisi mengenai fintech. Fintech ialah perangkat lunak dan teknologi modern menyediakan layanan finansial.

Layanan pinjaman online merupakan layanan yang dalam perjanjian antara pemberi pinjaman dari penerima pinjaman tidak bertemu secara langsung bahkan satu dengan lainnya tidak saling mengenal. Adanya pinjaman online dapat memudahkan masyarakat dalam meminjam uang dengan cara praktis. Metode pinjaman online sangat mudah dibandingkan dengan pinjaman bank, mengakibatkan minat masyarakat akan pinjaman online mengalami peningkatan. Sistem pinjaman online hanya mem-

butuhkan tahapan pendaftaran berupa registrasi dengan mengisi data diri, nomor rekening pihak peminjam pinjaman online dan kemudian setelah transaksi telah disetujui maka uang akan cair dan dapat digunakan.

Perusahaan pinjaman online yang berkembang pesat dengan memberikan penawaran menarik bagi pihak pengguna pinjaman online mengakibatkan masyarakat tergiur untuk melakukan pinjaman online yang tidak mereka ketahui bunga pinjaman online lebih tinggi dibandingkan pinjaman di bank. Selain bunga pinjaman yang cukup tinggi, permasalahan yang muncul yakni adanya tindakan penagih hutang yang tidak wajar. Berdasarkan data OJK Juni 2018 bahwa perusahaan pinjaman online atau financial technology (fintech) yang legal sebanyak 63 perusahaan dan 227 perusahaan tidak terdaftar atau illegal. Pihak peminjam dana dari pinjaman online tidak memiliki kontrak tertulis yang hanya sebatas *term of condition* dari sebuah aplikasi pinjaman online dan sebatas persetujuan melalui *short message service* atau SMS yang secara umum tidak memahami dan tidak memiliki kekuatan hukum dalam haknya sehingga tingkat peluang data pribadi mengalami kebocoran sangat tinggi. Penyalahgunaan seperti ancaman dan penyebaran data pribadi ke krabat dekat yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen pinjaman online. Penyebaran data pribadi konsumen membuat posisi konsumen lemah sehingga tidak terjaminnya hak-hak konsumen akibat tindakan perusahaan pinjaman online.? Pasal 26 PJOK No.77/2016 bahwa penyedia jasa keuangan wajib mematuhi kewajiban mengenai kerahasiaan data, meskipun demikian banyaknya jasa pinjaman online tidak memenuhi kewajiban tersebut dengan ada pihak ketiga yakni debt collector sehingga penyedia jasa pinjaman online dirasa tidak mampu menjaga kerahasiaan data peminjam online dengan baik.

Penagihan pinjaman online perlu perhatian lebih banyak dan penyelesaian masalahnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan, mengingat perlakuan penagihan hutang yang kurang menyenangkan dengan penyebaran data pribadi. Perbandingan Orisinalitas penelitian ini, maka peneliti membandingkan hasil penelitian sebelumnya. Pertama, penelitian yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Secara Online" yang diteliti oleh R Jossi Belgradosaputra. Penelitian ini membahas perlindungan hak-hak konsumen yang sangat rentan yang dimana Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 atau disingkat penerapan UU No 19 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dirasa belum tepat mengatur tentang e-commerce maka diperlukan penyesuaian peraturan hukum *cyberlaw* agar hak-hak konsumen pengguna internet dapat terlindungi.

Penelitian ini membahas Perlindungan Hukum Bagi Pihak Debitur Dalam Penyalahgunaan Data Pribadi Pada Layanan aplikasi Pinjamanonline Ilegal. Penelitian ini membahas perlindungan hukum bagi debitur dengan pendampingan hukum maupun faktor yang menyebabkan masyarakat menggunakan pinjaman online ilegal.

## B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Normatif Empiris yang bersifat deskriptif analisis.

## C. PEMBAHASAN

Sanksi Terhadap Perusahaan Fintech Ilegal Yang Menyebarluaskan Data Pribadi Nasabah Pinjaman Online Penyebaran data pribadi dari aplikasi pinjaman online ilegal baik dengan menyebarkan kartu tanda penduduk (KTP), foto pihak peminjam, serta penyebaran nomor kontak pribadi yang merupakan hak pribadi

(*privacy right*). Hak pribadi yang merupakan hak yang dimiliki perseorangan tanpa adanya gangguan dari pihak lainnya, berkomunikasi dengan orang lain. Apabila ada pihak yang menggunakan data pribadi orang lain dengan menyebarluaskan dapat menimbulkan dampak kerugian baik kerugian materil dan imateril akibat penyebaran data pribadinya. Perusahaan pinjaman online yang legal yang tersebar di Indonesia sebanyak 106 sedangkan pinjaman online ilegal berdasarkan jumlah aplikasi atau website sebanyak 3.516 sejak tahun 2018 sampe dengan tahun 2021 sudah ditutup ataupun blokir. Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/PJOK.01/2016 bahwa perusahaan pinjaman online ilegal ialah perusahaan penyelenggara pinjaman online tidak mendaftarkan maupun mengajukan yang mengakibatkan perusahaan pinjaman online tersebut dikatakan perusahaan ilegal.

Perusahaan fintech ilegal diatur dalam beberapa peraturan apabila melakukan tindakan berupa pengancaman, penyebaran data pribadi, penipuan, pihak konsumen yang dapat menyebabkan konsumen merasa terancam. Pinjaman online sama dengan perjanjian konvensional yang pada dasarnya diatur Pasal 1754 Bab VIII Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yakni yang menyatakan bahwa "pinjam habis pakai adalah sebuah perjanjian, yang menentukan pihak pertama yang menyerahkan sejumlah barang yang habis terpakai kepada pihak kedua dengan syarat pihak bahwa pihak kedua itu akan mengembalikan barang sejenis kepada pihak pertama dalam jumlah dan keadaan yang sama". Selain Pasal 1754, dalam Pasal 1320 KUHPerdata suatu perjanjian dikatakan sah apabila perjanjian tersebut mengandung kesepakatan yang mengikat, kecakapan dalam melakukan suatu perjanjian, suatu persoalan tertentu dan suatu sebab yang tidak terlarang pada kasus dilapangan meskipun telah diatur syarat sahnya suatu perjanjian dalam

KUHPerdata namun dalam pembuktian tidak dapat dilakukan akibat transaksi dilakukan tanpa interaksi langsung antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman online. Permasalahan yang timbul yakni pemberi pinjaman online sebagai kreditur melakukan penagihan hutang yang tidak manusiawi dan tindakan penerima pinjaman atau konsumen yang tidak melakukan pembayaran sesuai perjanjian. Pelanggaran akibat tidak terpenuhinya syarat-syarat dalam perjanjian maka menimbulkan akibat hukum. Syarat subjektif tidak terpenuhi dalam suatu perjanjian yakni ketidaksepakatan antar pihak dan ada unsur paksaan dan penipuan antar pihak maka dapat dibatalkan yakni salah satu pihak dapat mengajukan perjanjian tersebut dibatalkan. Sedangkan apabila syarat objektif yakni perjanjian berkaitan hal tertentu, jelas dan dibenarkan oleh hukum apabila tidak memenuhi syarat tersebut maka tidak terpenuhi maka perjanjian batal demi hukum.

Perjanjian pinjaman online yang dapat diakses berbagai kalangan yang dilakukan melalui online atau daring dan tidak dilakukan berhadapan-hadapan (*face to face*) yang belum ada kesepakatan dan menimbulkan keraguan-keraguan akibat tidak terpenuhinya kecakapan dalam perjanjian.<sup>14</sup> Ketidakcakapan melakukan perjanjian dibagi menjadi dua yakni: pertama, Pasal 1330 KUHPerdata yakni ketidakcakapan dalam bertindak yakni orang-orang tidak dapat membuat suatu perbuatan hukum yang sah. Kedua, orang yang tidak dapat melakukan perbuatan hukum tertentu yang sah. Perjanjian pinjaman online ilegal akibat tidak terpenuhinya subjek perjanjian maka memenuhi ketidakcakapan perjanjian. Transaksi pinjaman online yang dilakukan oleh pemberi dan penerima pinjaman online, apabila perusahaan pinjaman online tidak memiliki izin maka perjanjian transaksi pinjaman online dapat dibatalkan dikarenakan perjanjian yang kesepakatannya terdapat paksaan, kekeliruan, penyalahgunaan keadaan.

#### D. SIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, perlindungan transaksi pinjaman online ilegal diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang dimana mengatur tentang kewenangan OJK dalam mengawasi industri pinjaman online atau P2P Lending. Selain itu perlindungan konsumen sektor jasa keuangan diatur dalam POJK No.1/POJK.07/2013 berupa tindakan penyelesaian sengketa apabila terjadi kerugian konsumen berupa tindakan ancaman dengan penyebaran data pribadi dalam upaya penagihan pelunasan hutang konsumen kepada pihak perusahaan pinjaman online. Penyelesaian sengketa antara kedua belah pihak dapat dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) yang akan menentukan apakah penyelesaian sengketa dilakukan baik di dalam maupun diluar pengadilan. Sanksi administrasi apabila perusahaan pinjaman online melakukan tindakan melanggar hukum maka sanksi berupa sanksi administrasi diatur dalam PJOK No.77/2016 kepada perusahaan pinjaman online denda, pembatasan usaha dan pencabutan izin beroperasi.

#### D. DAFTAR PUSTAKA

- Aggriawan, Egi. “*Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Yang Diancam Oleh Kreditur Dalam Perjanjian Hutang Piutang Secara Online*”. *Jurnal Pemulihan Hukum* 3 no.2 (2020)
- Asti, Ni Putu Maha Dewi Pramitha. “*Upaya Hukum Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengatasi Layanan Pinjaman Online Ilegal*”. *Jurnal Hukum Kenoktariatan Acta Comitatus* 5, No.1 (2020)

- Astiti, Ni Nyoman Adi. *"Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Melalui Perusahaan Financial Technology (Fintech) Secara Online"*. Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai 6, No. 1 (2021)
- Azis, Muhammad Fachri dan Nooraini Dyah Rahmawati. *"Tinjauan Hukum Terhadap Perjanjian Online Dan Penggunaan Data Konsumen Aplikasi "Kredit Pintar"*. Fortiori Law Journal 1, No. 1 (2021)
- Belgradsaputra, R Jossi. *"Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Secara Online"*. Jurnal Krisna Law 1, No. 3 (2019)
- Bf, Ari Rahmat Hakim., Wisudawan, I.G.A., and Budi Setiawan. *"Pengaturan Bisnis Pinjaman Secara Online atau Fintech Menurut Hukum Positif Di Indonesia"*. Journal Unmas Mataram Gara 14, No. 1 (2020)
- Disemadi, Hari Saputra. *"Urgensi Suatu Regulasi yang Konferhensif Tentang Fintech Berbasis Pinjaman Online Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Di Indonesia"*. Jurnal Komunikasi Hukum 7, No. 2 (2021)
- Ilhafa, Faisa., Amirudin Imam Nur., and Firman Faresi Wijaya. *"Upaya Hukum Terhadap Keamanan Data Pribadi Korban Pinjaman Online"*. Proceeding of Comperence of Law and Social Studies 6 (2021)
- Lestari, Ade Putri. *"Kepastian Perlindungan Hukum Pada Klausa Baku Dalam Perjanjian Pinjaman Online Di Indonesia"*. Supremasi Jurnal Hukum 2, No. 2 (2020)
- Novita, Windy Sonya. *"Aspek Hukum Peer To Peer Lending (Identifikasi Permasalahan Hukum dan Mekanisme Penyelesaian)"*. Jurnal Privat Law 8, No. 1 (2020)
- Pardosi, Rodes Ober Adi Guna. *"Perlindungan Pengguna Layanan Pinjaman Online Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia"*. Jurnal HAM 11, No. 3 (2020)
- Pradnyawati, Ni Made Eka. *"Perjanjian Pinjaman Online Berbasis Financial Tecnology"*. Jurnal Kontruksi Hukum 2, No. 2 (2021)